

**PEMERINTAH KABUPATEN AGAM**  
**KECAMATAN BASO**  
**NAGARI SIMARASOK**

Alamat : Anak Ala Jorong Simarasok

Kode pos 26192

---

**PERATURAN NAGARI SIMARASOK**  
**NOMOR 04 TAHUN 2002**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA**  
**NAGARI SIMARASOK**

**TAHUN ANGGARAN 2002**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI NAGARI SIMARASOK**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Nagari dan sekaligus dalam rangka Penyelenggaraan Program Tahunan Nagari. Maka perlu ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 65 Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 31 Tahun 2001, tentang Pemerintahan Nagari ditetapkan dengan Peraturan Nagari.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25).
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693)
3. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara No. 2839).
4. Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara No. 3848).

5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 1999 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022).
6. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2001 tentang Visi dan Misi Kabupaten Agam (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2).
7. Peraturan Daerah Kabupaten Agam No. 31 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2001 No. 35)
8. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Agam Tahun 2002 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 2).
9. Keputusan Bupati Agam Nomor 511 Tahun 2002 tentang Pembagian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.
10. Keputusan Bupati Agam Nomor 280 Tahun 2002 tentang Dana Alokasi Umum Nagari.
11. Keputusan Bupati Agam Nomor 345 Tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Nagari.

**Dengan Persetujuan**

**BADAN PERWAKILAN RAKYAT NAGARI SIMARASOK**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN NAGARI SIMARASOK TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2002**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Simarasok Tahun Anggaran 2002, sejumlah Rp.53.921.476,- (Lima Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah) yang terdiri atas:

Pendapatan Rp. 53.921.476,-

Belanja

Rutin Rp. 39.792.886,-

Pembangunan Rp. 14.128.590,-

Rp. 53.921.476,-

## **Pasal 2**

1. Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagaimana tersebut pada Pasal 1 tercantum pada Lampiran I Peraturan ini.
2. Uraian Pendapatan Nagari yang diperkenankan sesuai dengan Peraturan yang berlaku, tercantum pada Lampiran II Peraturan Nagari ini.
3. Uraian Belanja Rutin tercantum pada Lampiran III Peraturan Nagari ini.
4. Uraian Belanja Pembangunan Nagari tercantum pada Lampiran IV Peraturan ini.

## **Pasal 3**

Lampiran sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), (2), (3) dan (4) merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Nagari ini.

## **Pasal 4**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan diberlakukan mulai Awal Tahun 2002.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dengan penempatannya dalam Lembaran Nagari.

Ditetapkan di Simarasok  
Pada tanggal 10 Agustus 2002  
Wali Nagari Simarasok

ttd

(H. A. Dt. Rajo Mangkuto Bsc.)

Diundangkan di Simarasok  
Pada tanggal 10 Agustus 2002  
Sekretaris Nagari Simarasok

ttd

(Dt. Panduko Reno)

**Lembaran Nagari Simarasok  
Tahun 2002 No. 04**